



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 28 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pesurungan Lor Rt. 03/ Rw. 03 Kec. Margadana
Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah saksi tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO bersama-sama dengan saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO (dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dijalan lingkar kota ikut kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal atau atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Tegal, namun pengadilan negeri slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal **84 ayat (2) KUHP** terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan *Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; benda itu diperoleh dari kejahatan*", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di depan lapangan Bola Bungarno ikut Kel.Pesurungan Lor Kec.Margadana Kota Tegal terdakwa **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO** mendapat orderan untuk menjualkan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ANDI LUBIS (dalam perkara terpisah) berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan Noka:MH1KF2214KKO86584, Nosin:KF22E1086417 berikut BPKBnya tersebut dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya karena terdakwa **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO** tidak bisa menggunakan media sosial untuk memosting dan mengiklankan motor tersebut terdakwa meminta tolong kepada adiknya yaitu saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO (dalam perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, selanjutnya oleh saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO memosting dan mengiklankan motor tersebut di media sosial yaitu facebook dengan akun abal-abal miliknya yang bernama "Indra Ardiansyah" dengan keterangan harga motor tersebut dijual Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah itu tidak lama di chat oleh akun facebook bernama "Putri Manda" yang diketahui pemiliknya akun tersebut adalah saksi MOHAMAD ISWANTO bin ABDULLAH lalu menawar dengan harga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah mendapat tawaran tersebut kemudian saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO menghubungi terdakwa TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO lalu oleh terdakwa menyetujuinya sesuai dengan penawaran harga tersebut kemudian terdakwa bersama saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO menemui pembeli tersebut yaitu saksi MOHAMAD ISWANTO bin ABDULLAH di jalan lingkar kota ikut kel. Margadana Kec. Margadana Kota tegal untuk melakukan transaksi dengan pembeli dengan cara COD (cash on delifery) dan untuk sepeda motor laku terjual dengan harga sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi YANUAR HENDRA Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARJO menyerahkan motor tersebut beserta BPKB dan kunci kotaknya kepada saksi MOHAMAD ISWANTO bin ABDULLAH, setelah itu terdakwa dan saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO menerima uang tunai dari saksi MOHAMAD ISWANTO bin ABDULLAH namun oleh terdakwa menyampaikan kepada Saksi MOHAMAD ANDI LUBIS untuk sepeda montor hanya laku terjual dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO menerima uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung dibagi habis dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi MOHAMAD ANDI LUBIS awalnya mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah sehingga Sdr.MOHAMAD ANDI LUBIS tinggal mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Saksi YANUAR HENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Terdakwa TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya oleh terdakwa **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO** uang hasil keuntungan menjual barang hasil kejahatan tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari, serta dipinjam Sdr.MOHAMAD ANDI LUBIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO sebelumnya sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan Noka:MH1KF2214KKO86584, Nosin:KF22E1086417 berikut kunci kontak dan BPKBnya adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ANDI LUBIS pada Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumah milik saksi KHODORI bin ABDUL TUYAN masuk Ds.Sidakaton Rt.01 Rw.06 Kec.Dukuhturi Kab.Tegal telah
- Bahwa terdakwa bersama saksi YANUAR HENDRA Bin SUTARJO menjual motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHODORI bin ABDUL TUYAN, sehingga korban mengalami kerugian dari perbuatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan **Terdakwa TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHODORI Bin ABDUL TUYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berharga yaitu:
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, No. Ka : MH1KF2214KK086584, No. Sin : KF22E1086417 An. KHODORI Alamat : Ds. Sidakaton Rt. 01 Rw. 06 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Perhiasan / logam mulia jenis kalung dan gelang dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Kasidah yang memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah Saksi dalam keadaan berantakan dan di mungkinkan sudah di masuki pencuri;
- Bahwa saksi mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkas congkelan, di dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana Saksi melihat semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

2. Saksi **NUR AGUS SAEFULLOH Bin MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Kasidah, yang memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi KHODORI Bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL TUYAN dalam keadaan berantakan dan di mungkinkan sudah masuki oleh pencuri;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja / merantau ke luar kota dan sedangkan Sdr. KHODORI Bin ABDUL TUYAN bersama dengan seluruh keluarganya sehingga rumahnya dalam keadaan kosong.
 - Bahwa Sdr. KASIDAH Binti WARKADI menghubungi saksi melalui telepon dan kemudian menyampaikan bahwa rumah Sdr. KHODORI Bin ABDUL TUYAN dalam keadaan pintu garasi terbuka dan di dalam rumah berantakan.
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari tetangga saksi Sdr. KASIDAH Binti WARKADI kemudian saksi langsung menghubungi korbannya Sdr. KHODORI Bin ABDUL TUYAN dan kemudian korban pulang ke rumah untuk memastikan peristiwa tersebut, dan setelah sampai di rumah korban melihat bahwa rumah korban sudah dalam keadaan berantakan.
 - Saksi menjelaskan bahwa korban pergi merantau sejak bulan Mei 2022 dan kemudian sampai peristiwa tersebut terjadi baru korban pulang, dan pada saat di tinggalkan / berangkat merantau rumah dalam keadaan di kunci semua dan setiap jendela ada tralisnya dan setelah korban pulang kemudian di mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkeras congkolan, di dalam rumah korban ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
3. Saksi **KASIDAH Binti WARKADI**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan di depan rumah Khodori dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, Saksi mengira pemilik rumah sedang pulang kampung dan setelah Saksi panggil tidak ada jawaban kemudian Saksi sempat masuk ke dalam rumah dan yang Saksi dapati rumah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi keluar dari lokasi dan terlebih dahulu menutup pintu rumah dan kemudian Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. NUR AGUS SAEFULLOH Bin MAWARDI, dengan tujuan agar memberitahukan kepada saksi Khodori;

- Bahwa saksi Khodori pergi merantau sejak bulan Mei 2022 dan kemudian sampai peristiwa tersebut terjadi kemudian saksi Khodori pulang, dan pada saat di tinggalkan / berangkat merantau rumah dalam keadaan di kunci semua dan setiap jendela ada tralisnya dan setelah saksi Khodori pulang kemudian di mendapati bahwa pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, jendela samping dalam keadaan rusak seperti berkarat, di dalam rumah korban ada 3 (tiga) kamar dimana untuk 2 (dua) kamar dengan kunci menempel dan 1 (satu) kamar dalam keadaan terkunci, dimana Saksi dan saksi Khodori melihat semua kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan semua;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
4. Saksi **MOHAMAD ISWANTO Bin ABDULAH**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. INDRAARDIYANSAH ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli SPM bekas roda dua;
 - Bahwa berawal saksi mencari SPM di postingan di media sosial Facebook Group Jual beli motor Tegal Slawi, dan kemudian saksi melihat ada SPM tersebut yang di posting oleh akun “ INDRA ARDIYANSAH “ setelah melihat postingan tersebut kemudian saksi berlanjut komunikasi melalui inbox / masengger, sampai kemudian terjadi kesepakatan dan kemudian di lakukan jual beli seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi STNK dari SPM tersebut tidak ada;
 - Benar bahwa pada saat bertemu kemudian saksi di tunjukan oleh penjual BPKB dan kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap nomor rangka serta nomor mesin dimana dari hasil pengecekan di dapat kesamaan antara surat dengan yang ada di SPM dan juga penjual menyampaikan bahwa membeli dari tangan ke dua;
 - Bahwa pada saat transaksi saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi ANDI SAEHUL ALIM Bin SAHRONI;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan saksi penjual datang bersama dengan temannya namun saksi tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan kurus, rambut lurus agak panjang, memakai jaket warna merah jemper dengan menaiki SPM Honda Genio warna merah-hitam;

- Bahwa transaksi tersebut dilakukan secara langsung dimana untuk pembayaran dilakukan secara tunai dan uang tersebut di terima oleh orang yang berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa setelah serah terima uang dan barang kemudian SPM tersebut saksi bawa pulang ke rumah dan kemudian saksi gunakan untuk diri saksi sendiri dimana nantinya akan saksi jual kembali setelah menerbitkan duplikat atas STNK yang hilang tersebut;
- Benar bahwa setelah ada pada penguasaan saksi kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi mendatangi kantor Samsat Kab. Tegal guna mengurus duplikat atas STNK tersebut;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pengurusan duplikat STNK tersebut sehari jadi dimana di daftarkan siang dan sorenya sudah jadi dan kemudian saksi kuasai untuk tujuan hendak di jual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi di datangi oleh petugas dari kepolisian yang menyampaikan bahwa SPM yang saksi beli tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana pencurian dimana BPKB mobil ada didalam jog;
- Bahwa untuk komunikasi hanya melalui masengger saja dimana saksi sempat meminta nomor telepon namun tidak di beri dengan alasan whatsapp sedang error;

5. Saksi **ANDI SAEHUL ALIM Bin SARONI**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi **MOHAMAD ISWANTO Bin ABDULAH** untuk membeli 1 (satu) unit Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. INDRA ARDIYANSAH;
- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi STNK dari SPM tersebut tidak ada, dimana pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi penjual datang bersama dengan temannya namun saksi tidak kenal dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan kurus, rambut lurus agak panjang, memakai jaket warna merah jemper dengan menaiki SPM Honda Genio warna merah-hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 6. Saksi **RAYMOND ANDRIANTO Bin DARSONO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari laporan adanya kehilangan, maka saksi bersama tim melakukan penyidikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim berencana akan melakukan blokir disamsat dikarenakan salah satu barang yang hilang adalah sepeda motor;
 - Bahwa ketika sesampai disamsat, dijelaskan oleh petugas disamsat bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan duplikat motor oleh biro jasa atas suruhan dari saksi Muhammad Iswanto;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menemui saksi Muhammad Iswanto, kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Facebook dengan nama akun Indra Ardiansyah;
 - Bahwa setelah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, maka saksi dan tim memancing orang pada akun Indra Ardiansyah untuk melakukan transaksi bahan bangunan;
 - Bahwa setelah disepakati saksi dan tim bertemu dengan pemilik akun tersebut yang ternyata setelah bertemu diketahui bernama saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa saksi YANUAR HENDRA disuruh oleh kakaknya yaitu saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi TRI HADI WIBOWO, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim kemudian menangkap Terdakwa di gudang barang bekas;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk ke rumah korban sebanyak dua kali yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan barang yang diambil uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta emas / logam mulia 80 gram;
 2. Pada minggu tanggal 16 Oktober 2022 dengan barang yang diambil 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, kunci kontak beserta BPKB berada di dalam kamar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil mengambil dan hasil penjualan emas habis digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk sepeda motor terdakwa meminta menjualkan kepada saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
7. Saksi **RENDRA MARTYKA SATRIAWAN Bin APRIL**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari laporan adanya kehilangan, maka saksi bersama tim melakukan penyidikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim berencana akan melakukan blokir disamsat dikarenakan salah satu barang yang hilang adalah sepeda motor;
 - Bahwa ketika sesampai disamsat, dijelaskan oleh petugas disamsat bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan duplikat motor oleh biro jasa atas suruhan dari saksi Muhammad Iswanto;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menemui saksi Muhammad Iswanto, kemudian menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Facebook dengan nama akun Indra Ardiansyah;
 - Bahwa setelah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, maka saksi dan tim memancing orang pada akun Indra Ardiansyah untuk melakukan transaksi bahan bangunan;
 - Bahwa setelah disepakati saksi dan tim bertemu dengan pemilik akun tersebut yang ternyata setelah bertemu diketahui bernama saksi YANUAR HENDRA bin SUTARJO;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa saksi YANUAR HENDRA disuruh oleh kakaknya yaitu saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi TRI HADI WIBOWO, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim kemudian menangkap Terdakwa di gudang barang bekas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara terdakwa mengambil adalah terdakwa masuk ke rumah korban sebanyak dua kali yaitu:
 1. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan barang yang diambil uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta emas / logam mulia 80 gram;
 2. Pada minggu tanggal 16 Oktober 2022 dengan barang yang diambil 1 (satu) unit SPM Honda PCX, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : G-5496-AUF, kunci kontak beserta BPKB berada di dalam kamar;
 - Bahwa semua perhiasan / logam mulia hasil curian tersebut sempat di timbang terlebih dahulu dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) gram dan dijual seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil mengambil dan hasil penjualan emas habis digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk sepeda motor terdakwa meminta menjualkan kepada saksi TRI HADI WIBOWO;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
8. Saksi **MUHAMAD ANDI LUBIS Bin MUHAMAD ASPAN LUBIS**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa di awal sudah di sepakati apabila saksi berhasil mengambil SPM tersebut akan dilakukan pertemuan bertempat di dekat lapangan sepak bola jalungkut Kota Tegal, dan setelah saksi sampai kemudian saksi menghubungi Sdr.TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan SPM tersebut dan selanjutnya saksi pulang ke gudang barang bekas di Kel. Cabawan.
 - Bahwa saksi menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi menyampaikan agar di jual dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun demikian setelah itu teman terdakwa datang menemui saksi di gudang barang bekas sekira pukul 16.00 Wib dan menyampaikan bahwa SPM tersebut cuma laku terjual dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian saksi mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa;
9. Saksi **YANUAR HENDRA**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delivery) tersebut dikarenakan Terdakwa menyuruh saksi untuk memosting sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF tersebut adalah barang hasil tindak pidana, dikarenakan sebelum memosting Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut adalah barang hasil pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;
 - Bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi jual kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF dengan cara COD (cash on delivery) kepada orang yang saksi tidak kenal identitasnya pada saat itu Terdakwa juga ikut menemui pembeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung pada hari itu juga Terdakwa bagi-bagi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi Andi Lubis awalnya mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu diberikan kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah sehingga terdakwa tinggal mendapatkan bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Saksi sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal sudah di sepakati apabila saksi Muhammad Andi Lubis berhasil mengambil SPM tersebut akan dilakukan pertemuan bertempat di dekat lapangan sepak bola jalungkut Kota Tegal, dan setelah saksi Muhammad Andi Lubis sampai kemudian menghubungi Terdakwa setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut dan selanjutnya saksi Muhammad Andi Lubis pulang ke gudang barang bekas di Kel. Cabawan;
- Bahwa saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyampaikan agar di jual dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yanuar untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi Yanuar jual kepada orang yang tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Yanuar datang menemui saksi di gudang barang bekas sekira pukul 16.00 Wib dan menyampaikan bahwa SPM tersebut cuma laku terjual dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian saksi mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Muhammad Andi Lubis berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di awal sudah di sepakati apabila saksi Muhammad Andi Lubis berhasil mengambil SPM tersebut akan dilakukan pertemuan bertempat di dekat lapangan sepak bola jalungkut Kota Tegal, dan setelah saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andi Lubis sampai kemudian menghubungi Terdakwa setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut dan selanjutnya saksi Muhammad Andi Lubis pulang ke gudang barang bekas di Kel. Cabawan;

- Bahwa saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyampaikan agar di jual dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yanuar untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi Yanuar jual kepada orang yang tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Yanuar datang menemui saksi di gudang barang bekas sekira pukul 16.00 Wib dan menyampaikan bahwa SPM tersebut cuma laku terjual dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian saksi mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Muhammad Andi Lubis berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau dipatut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **TRI HADI WIBOWO bin SUTARJO** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau dipatut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berawal kesepakatan dengan saksi Muhammad Andi Lubis apabila berhasil mengambil SPM (mencuri) tersebut akan dilakukan pertemuan bertempat di dekat lapangan sepak bola jalungkut Kota Tegal, dan setelah saksi Muhammad Andi Lubis sampai kemudian menghubungi Terdakwa setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut dan selanjutnya saksi Muhammad Andi Lubis pulang ke gudang barang bekas di Kel. Cabawan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Andi Lubis menyerahkan SPM tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi Muhammad Andi Lubis menyampaikan agar di jual dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yanuar untuk memosting 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib;



Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna Hitam, No.Pol: G-5496-AUF telah saksi Yanuar jual kepada orang yang tidak kenal identitasnya dengan harga sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Yanuar datang menemui saksi di gudang barang bekas sekira pukul 16.00 Wib dan menyampaikan bahwa SPM tersebut cuma laku terjual dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian saksi mengambil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Muhammad Andi Lubis berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, maka unsur “menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal dari Terdakwa menyepakati akan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dan kunci dan BPKB Nopol G-5496-AUF yang telah diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Muhamad Andi Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Yanuar untuk menjualkan lewat Facebook dimana saksi Yanuar juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yanuar memposting dan muncullah pembeli dan disepaki sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya bentuk kerjasama dimana Terdakwa menyuruh Saksi Yanuar untuk menjual sepeda motor yang merupakan hasil curian maka unsur menyuruh lakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan keringanan akan dipertimbangkan bersamaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI HADI WIBOWO Bin SUTARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh, Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut. serta dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Pratiwi, S.H.

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eswin Ririh S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)